



GUBERNUR JAWA TENGAH
INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.4.1/0010756

TENTANG

PENCEGAHAN PEMBOROSAN PANGAN

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Guna mendukung target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) poin 12.3, yaitu mengurangi separuh limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen, serta mengurangi kehilangan pangan di sepanjang rantai produksi dan pasokan pada tahun 2030, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan pengurangan *food loss* dan *food waste* dalam RPJMN 2025–2029. Fokus utamanya guna mencegah pemborosan pangan di seluruh rantai pasok, termasuk mengurangi susut pangan dan menyelamatkan pangan berlebih layak konsumsi.

Pemborosan pangan mencakup seluruh bentuk kehilangan dan pembuangan pangan yang masih bernilai gizi dan layak konsumsi, baik yang terjadi di tahap produksi, distribusi, maupun konsumsi, yang mencakup:

- a. Susut pangan (*Food Loss*), penurunan kuantitas pangan yang terjadi pada proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
- b. Sisa Pangan (Pangan berlebih layak konsumsi) (*Food Waste*), makanan dan minuman aman yang berpotensi terbuang di tahap distribusi dan konsumsi, termasuk sisa air minum yang belum tersentuh.

Fakta global menunjukkan sepertiga makanan terbuang setiap tahun. Di Indonesia, kehilangan pangan menyumbang kehilangan energi sebesar 618–989 kkal/kapita/hari—cukup untuk memberi makan hampir separuh populasi Nasional. Data Nasional menunjukkan limbah pangan mencapai 115–184 kg/kapita/tahun. Di Jawa Tengah, limbah konsumsi rumah tangga dan pasar menjadi kontributor utama. Di Jawa Tengah, data SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024 menunjukkan bahwa timbulan sampah tahunan mencapai 3,648,833.55 ton dengan komposisi sampah makanan sebesar 38,88%, atau setara dengan 1.418.666,48 ton sampah makanan. Target RPJMN adalah meningkatkan persentase pangan yang diselamatkan dari 1,44% (2019) menjadi 3–5% pada akhir 2029

Tantangan utama di Jawa Tengah untuk pengelolaan susut pangan dan pangan berlebih layak konsumsi meliputi rendahnya kesadaran publik, belum terintegrasinya isu pencegahan pemborosan pangan dalam perencanaan, serta minimnya intervensi edukatif dan regulatif. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan arah strategis pengelolaan isu pencegahan pemborosan pangan sebagai bagian dari peta jalan menuju sistem pangan berkelanjutan melalui lima strategi utama:

1. Perubahan Perilaku Edukasi publik, kampanye sosial, dan pelibatan komunitas untuk mendorong konsumsi bijak dan kepedulian terhadap isu pemborosan pangan.
2. Pemberahan Sistem Pangan Perbaikan tata kelola rantai pasok, pasca panen, distribusi, dan logistik untuk mengurangi kehilangan pangan di hulu;
3. Penguatan Regulasi dan Pendanaan Integrasi isu pencegahan pemborosan pangan dalam perencanaan daerah, penganggaran, dan regulasi teknis, serta fasilitasi insentif bagi pelaku usaha dan gerakan masyarakat;
4. Pemanfaatan Redistribusi pangan berlebih layak konsumsi melalui berbagi pangan berlebih (*food sharing*);
5. Pengembangan Kajian dan Pendataan Penguatan basis data, riset, dan indikator untuk mendukung pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan.

Melalui strategi tersebut untuk meningkatkan upaya pencegahan pemborosan pangan di sektor rumah tangga dan usaha diperlukan penguatan kontribusi multipihak (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi) dalam membangun ekosistem pangan yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

Mendasarkan hal-hal dimaksud, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :

1. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
2. Para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Tengah.

Untuk:

KESATU : Bupati/Walikota se Jawa Tengah agar :

1. Mendorong penyusunan kebijakan daerah terkait pencegahan pemborosan pangan dan menerapkan dalam kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
2. Mengkampanyekan kegiatan pencegahan pemborosan pangan di masyarakat;
3. Mendorong peningkatan kapasitas SDM dan sarana teknologi pasca panen melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan petani dalam arti luas, Peternak dan nelayan dalam upaya pengurangan susut pangan;
4. Mendorong penumbuhan kelembagaan penggiat penyelamatan pangan dalam upaya penanganan pangan berlebih layak konsumsi;
5. Mendorong peran tokoh agama dan masyarakat dalam memberikan teladan terkait pencegahan pemborosan pangan;

6. Mendorong kerjasama komunitas atau asosiasi di setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan pencegahan pemborosan pangan.

KEDUA : Para Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar:

1. Melaksanakan sosialisasi internal kepada pegawai di lingkup OPD masing-masing terkait isu pencegahan pemborosan pangan, termasuk penerapan perilaku bijak konsumsi pangan dalam kegiatan kedinasan;
2. Mendukung kampanye tentang pencegahan pemborosan pangan dengan memanfaatkan sarana komunikasi yang dimiliki OPD (website resmi, media sosial, forum masyarakat, dan kegiatan publik lainnya);
3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam gerakan pencegahan pemborosan pangan melalui kegiatan pemberdayaan, lomba, atau gerakan kolektif sesuai dengan karakteristik sektor masing-masing;
4. Melaksanakan kolaborasi dan inovasi teknologi maupun pengembangan sistem nilai dalam pencegahan pemborosan pangan dengan mitra perguruan tinggi;
5. Melaporkan hasil penerapan pencegahan pemborosan pangan kepada Gubernur per semester melalui Biro dilingkungan Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian bidang infrastruktur dan sumber daya alam.

KETIGA : Selain melaksanakan Instruksi Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Perangkat Daerah dibawah ini agar:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:
 - a. Mengintegrasikan isu pencegahan pemborosan pangan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RKPD, dan rancangan program prioritas lintas sektor;
 - b. Memfasilitasi koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan sinergi program, indikator kinerja, dan alokasi anggaran yang mendukung pencegahan pemborosan pangan secara sistemik;
 - c. Mendorong pengembangan kebijakan berbasis data, analisis rantai pasok/aliran pangan, dan identifikasi intervensi strategis yang berdampak tinggi;
 - d. Menetapkan indikator pencegahan pemborosan pangan sebagai bagian dari evaluasi kinerja pembangunan daerah, serta menyusun mekanisme pelaporan dan monitoring yang terintegrasi;
 - e. Mendukung pelaksanaan Musrenbang terkait ketahanan pangan dan isu pencegahan pemborosan pangan dengan melibatkan unsur masyarakat, akademisi, media massa dan pelaku usaha untuk menjaring aspirasi dan komitmen bersama.

2. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah:
 - a. Melakukan kajian dan riset terapan terkait pola susut dan sisa pangan di berbagai sektor (produksi, distribusi, konsumsi), sesuai karakteristik wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Mengembangkan dan menguji teknologi tepat guna untuk pengolahan susut dan sisa/pangan berlebih layak konsumsi untuk mendukung pencegahan pemborosan pangan;
 - c. Mendorong kolaborasi riset lintas institusi, termasuk perguruan tinggi, lembaga litbang, dan komunitas inovator, guna mempercepat adopsi solusi pencegahan pemborosan pangan yang berdampak nyata;
 - d. Menyediakan data dan hasil riset sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah, serta mendukung proses evaluasi dan pelaporan capaian pencegahan pemborosan pangan.
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan:
 - a. Menyusun rencana aksi pencegahan pemborosan pangan secara lintas sektor, serta memastikan integrasi isu pencegahan pemborosan pangan dalam kebijakan ketahanan pangan daerah;
 - b. Melakukan koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan pemborosan pangan, termasuk dengan OPD, pelaku usaha, lembaga pendidikan, komunitas, dan organisasi sosial;
 - c. Melaksanakan edukasi, sosialisasi, dan kampanye “Stop Boros Pangan”;
 - d. Menyediakan dan mengelola data penyelamatan pangan, termasuk data sisa pangan yang berhasil dimanfaatkan;
 - e. Mengembangkan kelembagaan penggiat pangan berlebih serta memberikan fasilitasi dan pembinaan berkelanjutan;
 - f. Melaksanakan program Berbagi Pangan Berlebih dengan skema distribusi pangan layak konsumsi;
 - g. Melakukan evaluasi efektivitas kegiatan penyelamatan pangan, termasuk pengukuran dampak terhadap pengurangan pemborosan pangan dan perubahan perilaku konsumsi masyarakat;
 - h. Menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) penyelamatan pangan berlebih;
 - i. Melakukan monitoring terkait capaian keberhasilan pencegahan pemborosan pangan.

4. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan:
 - a. Meningkatkan kapasitas petani dalam produksi hasil pertanian;
 - b. Mendorong kapasitas petani dalam penanganan panen untuk mengurangi susut hasil panen;
 - c. pemanfaatan teknologi budidaya dan panen untuk mengurangi susut pangan;
 - d. Mengembangkan model kelembagaan tani yang mendukung efisiensi rantai pasok.
5. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata:
 - a. Mengintegrasikan kampanye pencegahan pemborosan pangan dalam kegiatan kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
 - b. Melibatkan organisasi kepemudaan, olahraga dan pariwisata dalam aksi penyelamatan pangan dan edukasi publik;
 - c. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat lingkup binaan, termasuk gerakan pramuka, komunitas Zilenial, komunitas olahraga, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif dalam upaya pencegahan pemborosan pangan.
6. Kepala Dinas Sosial, agar Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat lingkup binaan, termasuk karang taruna guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif dalam upaya pencegahan pemborosan pangan.
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah:
 - a. Melakukan sosialisasi dan pendampingan teknis kepada koperasi pangan, pelaku UMKM sektor kuliner terkait pengelolaan sisa pangan yang layak konsumsi, termasuk pemanfaatan bahan baku sisa untuk produk inovatif;
 - b. Mendorong pengembangan model bisnis berkelanjutan yang mengintegrasikan prinsip pencegahan pemborosan pangan, seperti sistem produksi berbasis permintaan, pengemasan efisien, dan distribusi pangan sisa melalui skema donasi atau kerja sama komunitas;
 - c. Memfasilitasi pelatihan dan inkubasi usaha bagi pelaku UMKM untuk menciptakan produk olahan dari sisa pangan, serta memperluas akses pasar melalui promosi, pameran, dan platform digital;
 - d. Mengintegrasikan isu pencegahan pemborosan pangan dalam program pembinaan dan kemitraan koperasi, termasuk penyusunan *Standard Operating Procedure*

(SOP) pengelolaan bahan baku, serta pelaporan capaian pengurangan pencegahan pemborosan pangan secara berkala.

8. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan:

- a. Melakukan pembinaan dan pendampingan teknis kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha perikanan terkait praktik penanganan hasil tangkapan dan budidaya yang meminimalkan susut pasca panen;
- b. Mendorong penerapan teknologi penyimpanan dan pengolahan hasil perikanan yang efisien dan ramah lingkungan, seperti *cold chain system*, pengeringan, fermentasi, atau pengalengan skala kecil;
- c. Melakukan pembinaan dan pendampingan untuk model bisnis berbasis ekonomi sirkular di sektor perikanan, termasuk pemanfaatan sisa hasil olahan (kepala, tulang, kulit, dll.) menjadi produk bernilai tambah;
- d. Mendorong kerjasama antar pelaku usaha perikanan dengan komunitas, koperasi, dan lembaga sosial untuk distribusi hasil tangkapan berlebih atau sisa pangan yang masih layak konsumsi.
- e. Mengintegrasikan isu pencegahan pemborosan pangan dalam kegiatan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan.

9. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika:

- a. Menyusun dan menyebarluaskan kampanye komunikasi publik yang edukatif dan inspiratif terkait pencegahan pemborosan pangan secara periodik;
- b. Mendampingi pengembangan platform digital untuk pelaporan, pemantauan, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan pangan, termasuk sistem informasi pangan berlebih yang layak konsumsi.

10. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, agar mendorong perubahan perilaku karyawan perusahaan dalam pencegahan pemborosan pangan, melalui kampanye internal, dan integrasi nilai konsumsi bijak dalam budaya kerja.

11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan:

- a. Melakukan pembinaan kepada pelaku industri pangan, pelaku usaha retail, dan pelaku pasar agar menerapkan prinsip pencegahan pemborosan pangan dalam proses produksi, distribusi, dan penjualan;
- b. Mendorong penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan sisa pangan/pangan berlebih layak konsumsi di sektor industri dan perdagangan;

12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
 - a. Mendorong peran Bank Sampah dalam kegiatan penyelamatan pangan;
 - b. Mendorong penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam pengelolaan pangan berlebih layak konsumsi.
13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. mendorong Gerakan Pencegahan Pemborosan Pangan ke dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal;
 - b. Mendorong sekolah dan satuan pendidikan untuk menerapkan program “Sekolah Cerdas Pangan”, melalui gerakan stop boros pangan;
 - c. Mengangkat nilai-nilai budaya lokal yang mendukung konsumsi bijak dan anti-pemborosan pangan, melalui seni tradisi, cerita rakyat, dan praktik kuliner yang menghargai bahan pangan secara utuh;
 - d. Memasukan program penguatan pendidikan karakter, budaya hidup anti pemborosan makanan. Pembinaan lingkungan sehat pada program Unit Kesehatan Sekolah, Unit Kesehatan Madrasah dan Kantin Sehat bebas dari sampah makanan.
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
 - a. Mendorong dan mengkolaborasikan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pendamping lokal agar mampu menyampaikan pesan perubahan perilaku bijak konsumsi pangan;
 - b. Mendorong kolaborasi antara desa, TP PKK, dan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kampanye konsumsi bijak konsumsi pangan rumah tangga.
15. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan:
 - a. Melakukan pembinaan dan pendampingan teknis kepada peternak untuk meminimalkan susut pasca panen;
 - b. Mengembangkan model bisnis berbasis ekonomi sirkular di sektor peternakan;
 - c. Mendorong penerapan teknologi penyimpanan dan pengolahan hasil peternakan yang efisien dan ramah lingkungan untuk meminimalisir susut pangan.
16. Kepala Dinas Kesehatan:
 - a. Mengintegrasikan Gerakan Pencegahan Pemborosan Pangan ke dalam program kesehatan, antara lain kegiatan Aksi Bergizi, pemberian PMT lokal, dan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - b. Mendorong rumah sakit dan puskesmas untuk menyusun serta menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) pencegahan pemborosan pangan dengan memperhatikan aspek keamanan pangan.
17. Direktur Rumah Sakit Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menerapkan (SOP) pemberian makanan pasien yang mengedepankan prinsip Pencegahan Pemborosan Pangan.

KEEMPAT : Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah :

1. Melaksanakan edukasi dan kampanye pencegahan pemborosan pangan pada tingkat rumah tangga melalui program penyuluhan, demonstrasi masak, serta inovasi olahan sisa pangan bekerja sama dengan generasi muda (Zilenial);
2. Mendorong penerapan perilaku tidak boros pangan seperti menghabiskan makanan tanpa sisa, mengambil makanan secukupnya, merencanakan belanja pangan sesuai kebutuhan dan mengkreasikan masakan;
3. Menginternalisasi Gerakan Stop Boros Pangan dalam setiap kegiatan, antara lain dengan menyanyikan *Jingle Stop Boros Pangan* pada pertemuan PKK;
4. Melaksanakan peran sebagai penggiat pangan berlebih untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

KELIMA : Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Tengah, agar mendukung efektivitas distribusi pangan berlebih layak konsumsi melalui skema kolaboratif dengan mengkoordinasikan upaya penyelamatan pangan berlebih pada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Dalam rangka pemantauan pelaksanaan pencegahan pemborosan pangan dan penyelamatan pangan berlebih layak konsumsi, setiap Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala melalui sistem pelaporan yang disediakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melalui bit.ly/TLINGUBSBP.

KETUJUH : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 November 2025

Gubernur Jawa Tengah,



Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K.